



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : a. bahwa adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- b. bahwa adanya penambahan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setia Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35);
27. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
28. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05);
Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
30. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2024 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	498.578.589,00
b. (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	498.578.589,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.173.945.044,00
b. Bertambah	Rp	250.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.423.945.044,00

1.3. Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp	4.500.000,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	4.500.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 2.476.490.620,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	1.292.431.633,00
b. (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.292.431.633,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	1.065.176.600,00
b. Bertambah	Rp	250.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.315.176.600,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	173.719.600,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	173.719.600,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	150.150.000,00
d. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	150.150.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	31.100.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	31.100.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 2.962.577.833,00

Defisit setelah perubahan Rp (35.554.200,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	55.554.200,00
b.	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	55.554.200,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	20.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	35.554.200,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Banjarnayar
Pada tanggal : 16 Juni 2025

Kepala Desa Banjarnayar,

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di : Banjarnayar
Pada tanggal : 16 Juni 2025
Sekretaris Desa Banjarnayar

Ttd.

SUKIRSO

BERITA DESA BANJARANYAR TAHUN 2025 NOMOR 1



PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	498.578.589,00	498.578.589,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	143.139.589,00	143.139.589,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	335.439.000,00	335.439.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.173.945.044,00	2.423.945.044,00	250.000.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.355.602.000,00	1.355.602.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	114.467.593,00	114.467.593,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	498.875.451,00	498.875.451,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.677.023.633,00	2.927.023.633,00	250.000.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.292.431.633,00</u>	<u>1.292.431.633,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.102.115.317,00</u>	<u>1.102.115.317,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>71.788.928,00</i>	<i>71.788.928,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.788.928,00	71.788.928,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	412.945.810,00	412.945.810,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	412.945.810,00	412.945.810,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.485.300,00	22.485.300,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.485.300,00	22.485.300,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	99.696.679,00	99.696.679,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.696.679,00	99.696.679,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	13.064.000,00	13.064.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	13.064.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.668.000,00	40.668.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.178.000,00	37.178.000,00	0,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	335.439.000,00	335.439.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	335.439.000,00	335.439.000,00	0,00	
1.1.91		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.427.600,00	12.427.600,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.427.600,00	12.427.600,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58.847.000,00	58.847.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.847.000,00	5.847.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.847.000,00	5.847.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.885.000,00	26.885.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.765.000,00	4.765.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.610.000,00	69.610.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	13.855.000,00	13.855.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.855.000,00	13.855.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.145.000,00	43.145.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.945.000,00	41.945.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	34.974.316,00	34.974.316,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.609.316,00	15.609.316,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.609.316,00	15.609.316,00	0,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.065.176.600,00	1.315.176.600,00	250.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>89.690.000,00</u>	<u>89.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	85.960.000,00	85.960.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.960.000,00	85.960.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>171.174.000,00</u>	<u>171.174.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	43.810.000,00	43.810.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.810.000,00	43.810.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	127.364.000,00	127.364.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.364.000,00	127.364.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>677.575.000,00</u>	<u>927.575.000,00</u>	<u>250.000.000,00</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	346.436.000,00	346.436.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	346.436.000,00	346.436.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	121.139.000,00	121.139.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	121.139.000,00	121.139.000,00	0,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul De	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>117.453.600,00</u>	<u>117.453.600,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sar	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	18.453.600,00	18.453.600,00	0,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	18.453.600,00	18.453.600,00	0,00	
2.4.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>9.284.000,00</u>	<u>9.284.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>3.784.000,00</i>	<i>3.784.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00	
2.6.03		<i>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.719.600,00</u>	<u>173.719.600,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>26.470.000,00</u>	<u>26.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	<i>4.728.500,00</i>	<i>4.728.500,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.728.500,00	4.728.500,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung</i>	<i>21.741.500,00</i>	<i>21.741.500,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.741.500,00	21.741.500,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>99.144.600,00</u>	<u>99.144.600,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>83.144.600,00</i>	<i>83.144.600,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.144.600,00	83.144.600,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>34.025.000,00</u>	<u>34.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.02		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>	<i>10.600.000,00</i>	<i>10.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>6.925.000,00</i>	<i>6.925.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>14.080.000,00</u>	<u>14.080.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>9.080.000,00</i>	<i>9.080.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberda</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>150.150.000,00</u>	<u>150.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>121.270.000,00</u>	<u>121.270.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	<i>53.580.000,00</i>	<i>53.580.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
4.2.92		<i>Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier</i>	<i>40.540.000,00</i>	<i>40.540.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	40.540.000,00	40.540.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>28.880.000,00</u>	<u>28.880.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>28.880.000,00</i>	<i>28.880.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>31.100.000,00</u>	<u>31.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>28.800.000,00</u>	<u>28.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.712.577.833,00	2.962.577.833,00	250.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.554.200,00)	(35.554.200,00)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.554.200,00	55.554.200,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.554.200,00	55.554.200,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	35.554.200,00	35.554.200,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Banjarnyar, 23 Juli 2025

Kepala Desa Banjarnyar

Ttd.

Karseno